

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 18 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang:

- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perobahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci, maka Peraturan Daerah Kabupaten TK II Kerinci Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau kembali;
- bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang.(LN.Tahun 1958 Nomor 108, TLN Nomor 1643);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (LN. Tahun 1960 Nomor 156, TLN. Nomor 2104);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1981 Nomor 76, TLN. Nomor 3209);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3685);
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 60 dan TLN. Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 72, TLN. Nomor 3848);
- 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Ln. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3885);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana (LN. Tahun 1983 Nomor 36, TLN. Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 119, TLN. Nomor 4139);
- 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintan dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70);
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci;
- e. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci;
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku;
- g. Hewan Ternak adalah Ternak besar (Kerbau, Sapi, Kuda), Ternak Kecil (Kambing, Domba, Biri-biri, Babi) dan Ternak Unggas (ayam, itik, dan sejenisnya);

- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- i. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan vasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
- k. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
- I. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya di singkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau dan atau denda.
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang persamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- r. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komonditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis ,lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi :
 - a. Penyewaan Kandang (Karantina)
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.
 - c. Pemakaian Tempat Pemotongan
 - d. Pemakaian tempat pelayuan daging
 - e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemeriksaan daging dari Daerah lain dan daging impor dan pelayaan rumah potong yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak;

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besar Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VI STRUKTUR DAN BESAR TARIF

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan serta jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per-satuan penyediaan jasa
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diatas meliputi:
 - a. Biaya Operasional langsung,yang meliputi biaya belanja Pegawai termasuk Pegawai tidak tetap, belanja barang,belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

- b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset.
- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
1.	Pemeriksaan Kesehatan	- Sapi /Kerbau	Rp. 9.000,- /ekor
	Ternak Sebelum dan Sesudah	- Babi	Rp
	Di Potong	- Kambing /Domba	Rp. 2.500,- /ekor
2.	Pemakaian Kandang	- Sapi /Kerbau	Rp. 2.000,- /ekor/hari
		- Babi	Rp
		- Kambing /Domba	Rp
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan	- Sapi /Kerbau	Rp. 7.000,- /ekor
		- Babi	Rp
		- Kambing /Domba	Rp. 2.500,- /ekor

4.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	- Sapi /Kerbau	Rp. 1.500,- /ekor/hari
		- Babi	Rp
		- Kambing /Domba	Rp
5.	Pemeriksaan Daging	- Sapi /Kerbau	Rp. 5.500,- /ekor
		- Babi	Rp
		- Kambing /Domba	Rp

B A B VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan rumah potong hewan ternak diberikan.

B A B VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

B A B IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

B A B X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13

Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XI TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

B A B XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pengawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup buktiatau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan Penangkapan atau penahanan.

BABXV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

> Ditetapkan di Sungai Penuh PadaTanggal 18 Mei 2004

> > **BUPATI KERINCI**

Dto

H. FAUZI SIIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 07 Tahun 2004 Tanggal : 18 Mei 2004

Tentang : Persetujuan Terhadap Peraturan Daerah

Kabupaten Kerinci Tentang 17 (tujuh belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 18 Tahun 2004 Tanggal : 26 Mei 2004

Seri : C Nomor : 13

Peltu. Sekretaris Daerah

H. KAMAL MUCHTAR, BA

Pembina Tingkat I NIP. 430 002 228

Penjelasan Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. Penjelasan Umum:

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah, telah memberi peluang kepada Daerah untuk menggali potensi sumber keuangan Daerah dengan menetapkan jenis-jenis Retribusi Daerah melalui Peraturan Daerah. Penetapan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih ditingkatkan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo Peraqturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu direvisi dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal:

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 Pasal 21 cukup jelas